
Urgensi Wali *Adhal*
Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan
Fikih

Rinwanto, Yudi Arianto, Masruchan

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul
Ulama Tuban, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
E-mail: rinwanto808@gmail.com, yudiarianto88@gmail.com,
karebet.mas07@gmail.com

Abstrak: Wali merupakan rukun dalam perkawinan, kehadiran seorang wali dalam perkawinan adalah sebuah keharusan, begitu sangat penting peran wali dalam perkawinan, suatu perkawinan/pernikahan tanpa seorang wali maka akad tersebut tidak sah. Namun dalam perjalanan praktiknya di masyarakat seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan pola hidup masyarakat maka banyak pula masalah yang timbul yang berkaitan dengan wali, seperti wali tidak bersedia mengawinkan anak perempuannya dengan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya, tetapi kenyataannya wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang belum tentu dapat diterima. Maka wali tersebut dinamakan wali '*adhal*', dan dalam hal ini perempuan tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim. Berdasarkan realita tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jelas, bagaimana perspektif KHI dan fiqih sebagai acuan hukum dalam Islam tentang *wali adal*. Dengan berlandas pada *field research* dan membandingkan dengan data kepustakaan *literature library*, sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa secara kualitatif deskriptif. Peneliti menyimpulkan, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki ketika seorang perempuan meminta dinikahkan dengan calon suami yang *sekufu* maka wali wajib mengabulkanya sedangkan menurut mazhab Hanafi wali berhak menolak jika maharnya kurang dari mahar *mitshil*. Jika terjadi '*adhal*' maka hak perwalian berpindah ke tangan hakim, didalam KHI pasal 23 ayat 1 juga dijelaskan jika terjadi '*adhal*' maka hak perwalian pindah kepada wali hakim, sedangkan menurut mazhab Hanbali pindah kepada wali *ab'ad* dan didalam KHI pasal 23 ayat 2 dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang wali *adhal*.

Kata Kunci: Wali *adhal*, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih

Pendahuluan

Pernikahan atau dalam bahasa arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka.¹ Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ." Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Perkawinan sah jika sudah memenui syarat dan rukun pernikahan diantara syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut: calon mempelai laki kali, calon mempelai perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya 2 orang saksi dalam ijab qobul.

Berikut syarat-syarat bagi calon mempelai baik suami maupun istri, wali, saksi dan ijab kabul:

- a. Syarat Calon Suami
 - 1) Laki-Laki³

Identitasnya harus jelas bahwa dia adalah benar-benar laki-laki dan orangnya telah diketahui pasti. Sehingga tidak ada unsur penipuan terhadap istri dan keluarganya karena ada beberapa kasus wanita yang menyamar identitas dirinya menjadi laki-laki.

- 2) Calon suami beragama Islam
- 3) Bukan mahram dari calon istri dan lebih baik mencari calon suami yang di luar kerabatnya agar keturunannya bisa menjadi generasi yang lebih baik dan supaya bertambah anggota kerabatnya.
- 4) Mampu (Fisik dan Psikologis)

Calon suami sehat dalam jasmani dan rohaninya dan tidak memiliki penyakit berbahaya dan menular sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.

- 5) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri

¹ <https://www.google.com/search?q=fiqih+munakahat+bab+nikah&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzWf3at5IZXmF-r5>

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 2

³ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 61

Perkawinan harus didasarkan pada rasa saling suka dan cinta diantara kedua calon mempelai, bukan melakukan perkawinan atas dasar pemaksaan.

- 6) Tidak dalam keadaan sedang berihram (diwaktu haji atau umrah).
 - 7) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam kurun waktu satu waktu.
- b. Syarat-syarat Calon Istri
- 1) Wanita

Identitasnya harus jelas bahwa calon istri adalah wanita dan orangnya telah diketahui pasti. Sehingga tidak ada unsur penipuan bagi calon suami dan keluarganya karena ada beberapa kasus laki-laki yang menyamarkan identitas dirinya menjadi wanita.
 - 2) Calon istri beragama Islam
 - 3) Bukan mahram dari calon suami⁴ dan lebih baik mencari calon suami yang di luar kerabatnya agar keturunannya bisa menjadi generasi yang lebih baik dan supaya bertambah anggota kerabatnya.
 - 4) Mampu (Fisik dan Psikologis)

Calon istri sehat dalam jasmani dan rohaniya dan tidak memiliki penyakit berbahaya dan menular sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
 - 5) Tidak Terpaksa Atas Kemauan Sendiri

Perkawinan harus didasarkan pada rasa saling suka dan cinta diantara kedua calon mempelai, bukan melakukan perkawinan atas dasar pemaksaan.
 - 6) Tidak sedang dalam masa Iddah
 - 7) Tidak menjadi istri sah laki-laki lain
 - 8) Tidak dalam keadaan sedang berihram
- c. Syarat-Syarat Wali
- 1) Laki-laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah dan tidak menikahkan dirinya sendiri
 - 2) Balig dan berakal sehat

Tidak sah perwaliannya seorang anak kecil dan orang gila,

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, 2016), hlm. 40

karena tidak ssuai dengan pentingnya suatu pernikahan. Karena tujuan dari perwalian itu adalah untuk menyerahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki yang dinilai mampu untuk menjadi suaminya.

- 3) Wali beragama Islam sehingga wali non-muslim tidak boleh menjadi wali wanita muslim.⁵
 - 4) Tidak sedang melakukan ihram
- d. Syarat-syarat Saksi

1) Laki-laki

Menurut jumhur ulama; bahwa tidak sah persaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita, karena mengingat betapa pentingnya proses perkawinan dan hal ini tidak sama dengan persaksian dalam transaksi harta dan persaksian hudud.

2) Saksi beragama Islam

Tidak sah persaksian dari non muslim, ini adalah pendapat jumhur ulama, karena tujuannya agar pernikahan itu bisa diberitahukan kesesama muslim lainnya.

3) Balig dan berakal sehat

Maka tidak sah persaksiannya seorang anak kecil, dan orang gila, karena persaksian mereka tidak sesuai dengan pentingnya pernikahan. Sedangkan tujuan dari persaksian itu adalah untuk mengumumkan/ menyebarkan dan menghargai proses pernikahan.

4) Adil

Sifat adil dalam seorang saksi diharapkan supaya tidak menyulitkan atas persaksiannya karena dia tidak akan berbohong dengan apa yang telah disaksikannya sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.

5) Sehat Jasmani

Utamanya dapat mendengar dan melihat secara jelas, sehingga dapat memahami ucapan dari pihak yang melakukan akad nikah. Menurut Imam Syafi'i, karena suatu pembicaraan itu dapat sempurna bila disertai dengan melihat secara langsung. Maka tidak sah kesaksian orang yang sedang tidur, orang yang

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 62

mabuk, dan orang yang buta dan tuli, karena tujuan dari kesaksian tersebut tidak dapat terealisasi.

- 6) Tidak sedang melakukan ihram (Haji dan Umrah)
 - 7) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul
 - 8) Saksi berjumlah dua orang
- e. Syarat Shigat

Ijab Kabul hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Ijab kabul hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁶ Berikut ada beberapa syarat shigat:

1. Hendaknya ijab qabul dilakukan dalam satu majelis jika kedua orang yang melaksanakan akad hadir keduanya.⁷
2. Penyesuaian ijab dengan qabul sehingga memperolah korelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad.
3. Pihak penyampai ijab tidak meralat ijabnya sebelum qabul pihak lain.
4. Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak atau berpaling setelah ijab, misalnya ia pindah kepada pembicaraan lain yang tidak berkaitan dengan tema pernikahan tersebut.

Dalam pandangan jumhur ulama (sebagian besar ulama) empat mazhab kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam perkawinan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.⁸

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh." mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 14

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 99

⁸Rinwanto, Kedudukan Wali dan Saksi Perspektif Empat Madhab, *Jurnal AL Maqoshidi*, hlm. 94

Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam aqad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا ، فَنَكَاحُهَا باطِلٌ.⁹

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal”

Pada dasarnya yang berhak menjadi wali adalah ayahnya kemudian wali wali selanjutnya sesuai urutan *'asjabah*, atau orang yang mewakili wali *'aqrab*, atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah meminta untuk dinikahkan dengan calon suami yang sekufu, maka wali tersebut dinamakan wali *'adjal*, dan perempuan tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim.¹⁰

Para Ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin.¹¹ Tetapi kenyataannya tidak jarang seorang wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang belum tentu dapat diterima atau disebut wali *'adhal*. Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang wali *'adjal*, perspektif Fiqih dan KHI.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah *field research* dan membandingkan dengan data kepustakaan *literature library*, sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa secara kualitatif deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian wali *'Adhal*

'Adhal adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing

⁹ al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 407

¹⁰ Abi 'Abdi al-Mu'ti Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 309

¹¹ Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 4461

dari keduanya saling menginginkan.¹² Wali tidak dibenarkan menolak menikahkan dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh *shara'*.¹³ Allah SWT telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan dengan firman-Nya:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يَوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِيٌّ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.¹⁴

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."(al-Baqarah: 232)

Seorang wali tidak berhak untuk menghalangi menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf dan Muhammad, akibat kurangnya mahar atau karena maharnya bukan merupakan uang negara tersebut jika si perempuan merasa *ridla* dengannya. Tanpa memperdulikan apakah dia meminta kawin dengan mahar *mithli* ataupun tanpa mahar *mithli*, maka wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata-mata, dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar.¹⁵ Ketika seorang perempuan meminta untuk dinikahkan dengan calon yang sekufu maka wali wajib mengabulkanya walaupun maharnya kurang dari mahar *mitshil*, menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, sedangkan menurut Abu Hanifah tidak wajib.¹⁶ Mazhab Hanafi berpendapat, para wali berhak menghalangi seorang perempuan untuk kawin tanpa mahar *mitshil* karena dapat mendatangkan rasa malu kepada mereka, dan dalam hal tersebut terdapat keburukan bagi kaum perempuan mereka akibat berkurangnya mahar *mitshil* mereka.¹⁷ Mazhab Maliki berpendapat bahwa penghalangan terwujud pada dua masalah, pertama, jika yang melamarnya adalah orang yang setara dengan si perempuan, dan dia merasa *ridla* dengannya, maka dia meminta untuk dikawinkan

¹² Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

¹³ Husain Ibnu 'Audah al-'Awayishah, *Mausu'ah Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah* (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 1429-1423), Vol. 5, hlm. 138.

¹⁴ Al-Qur'an, 2: 232.

¹⁵ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

¹⁶ Ibid., 202. Lihat juga al-Dimyati, *I'anah*, hlm. 532

¹⁷ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

dengannya atau tidak. Kedua, jika dia minta dikawinkan dengan orang yang setara, dan walinya meminta agar dia kawin dengan orang yang setara lainnya.¹⁸

Sedangkan mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang paling sahih membatasi penghalangan wali pada masalah yang pertama. Mereka berpendapat, jika telah ditetapkan orang yang setara untuk seorang perempuan, sedangkan si bapak menginginkan laki-laki yang lain, maka sibapak berhak untuk mengawinkannya dengan orang pilihannya.¹⁹ Namun, mazhab Hanbali menambahkan gambaran yang lain bagi penghalangan wali, yaitu jika para pelamar ditolak karena sikap keras wali, akan tetapi secara Zahir sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi wali di sini; karena tidak berhak baginya untuk melakukan hal tersebut.²⁰ Penetapan wali 'Adhal itu harus didepan pengadilan.

Jika terjadi *adhal* maka hak perwalian berpindah ketangan hakim menurut mazhab Syafi'i, dan Maliki.²¹ Menurut Imam Ahmad apabila terhalang dari arah yang lebih dekat maka hak perwalian berpindah kepada yang lebih jauh, sebagaimana halnya jika dia gila karena ia menjadi fasik. hak perwalian berpindah darinya, sebagaimana halnya jika dia meminum minuman keras. Jika semua wali menolak untuk mengawinkannya, maka dia dikawinkan oleh hakim.²²

Hukum 'Adhal

Wali menjadi fasik dengan melakukan penghalang-halangan jika terjadi berulang-ulang; karena itu adalah perbuatan maksiat yang kecil.²³ Jika wali menolak menikahkan sampai tiga kali maka dia menjadi fasik dan hak perwalian bepindah kepada wali '*ab'ad*.²⁴

Kedudukan Wali dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah terdapat perbedaan pendapat, secara rinci akan disebutkan dibawah:

¹⁸ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

¹⁹ al-Nawawi al-Dimshaqi, *Rawdah*, hlm. 42. Lihat juga Shihabu al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah al-Qalyubi, *Hashiat Qalyubi 'Ala Sharhi Jalal al-Din al-Mahalli*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 226

²⁰ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202. Lihat juga Sharafu al- Din Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Abu al-Naja al-Hajjawi, *al-Iqna' fi Fiqhi Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 173.

²¹ al-Jaziri, *al-Madhabib al-Arba'ah*, hlm. 32-33

²² Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 203

²³ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 203

²⁴ al-Jaziri, *al-Madhabib al-Arba'ah*, hlm. 33

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.²⁵

Dalil dari pendapatnya Ulama Hanafiyah adalah:

- 1) Al-Qur'an

فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kemudian apabila telah habis idáhnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut(al-Baqarah: 234).²⁶

- 2) Hadis

الثَّبِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا

Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya.²⁷

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْثَّبِيبِ أَمْ

Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda.²⁸

Dari ayat-ayat dan *hadith-hadith* diatas, ulama Hanafiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat menikahkan dirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

- b) Ulama Syafi'iyyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali tanpa terkecuali, baik perempuan itu perawan janda, dewasa atau anak kecil tidak ada hak untuk mengakadkan/menikahkan dirinya sendiri.

Dalil dari pendapatnya Ulama Syafi'iyyah dan Ulama Hanabilah adalah:

- 1) Al-Qur'an

وَإِذَا طَافَتِ النِّسَاءُ بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ

²⁵ Kamal al-Din bin Muhammad 'Abd al-Wahid al-Siwasi, *Sharh Fath al-Qodir*, Vol. 3 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hm. 303

²⁶ Kamal al-Din bin Muhammad 'Abd al-Wahid al-Siwasi, *Sharh Fath al-Qodir*, hlm. 38

²⁷ al-Shiwas, *Sharh Fath al-Qodir*, hlm. 262

²⁸ Ala' al-Din al-Kasaniy, *Bidi' al-Sona'i*, Vol.2 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arobi, 1982), hlm. 248

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.²⁹

2) Hadis

لَا نَكَاحٌ إِلَّا بِوْلَىٰ

Tidak boleh nikah tanpa wali.

إِنَّمَا إِمْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ

Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.³⁰

لَا تَزَوْجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوْجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan tidak boleh perempuan mengawinkan dirinya sendiri.³¹

Nash diatas memang tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena:

Ayat al-Qur'an, 2: 232, larangan menghalangi perempuan yang masa idahnya sudah habis untuk melakukan perkawinan. Namun ayat itu ditujukan kepada wali dalam hal pernikahan, maka dapat dipahami pula keharusan adanya wali dalam pernikahan. Memang dalam hal kawin dan mengawinkan Allah memberikan titahnya kepada wali, karena dalam masyarakat arab waktu turun ayat-ayat ini, perkawinan itu ditangan wali. Ayat ini sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali.³² Dan dari hadis-hadisnya sudah terlihat hukum yang mewajibkan adanya wali.

²⁹Q.S. al-Baqarah, 2: 232.

³⁰Shaih al-Islam Zakariyya al-'Anshori, *Asna al-Matholib fi Sharh Roud al-Tholib*, Vol:3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 125. Lihat juga pada 'Abd al-Rohman bin Muhammad bin Qosim al-'Asimi al-Hanbali al-Najd, *Hashiah al-Roud al-Murbi'*, Vol.6 (t.t.: t.p., 1971), hlm. 262

³¹ Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Sharof an-Nawawi,*al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16 (t.t.: Mauqi'u Ya'sub, t.th.), hlm. 148. Dan juga lihat pada 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqoddis Abu Muhammad, *al-Mughni*, Vol.7 (Bairut: Dar al-Fikr, 1405),hlm. 344

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 71

- c) Ulama Malikiyyah terdapat beberapa fersi:
- 1) Riwayat *ashhab*, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
 - 2) Riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali hanyalah *sunnah* hukumnya dan tidak wajib.³³

Dalil dari pendapatnya ulama Malikiyyah sama dengan dalil-dalil yang sudah tercantum diatas.

Kedudukan Wali Menurut KHI

Mengenai perwalian ini, kompilasi hukum Islam di Indonesia memperinci sebagai berikut :

1. Wali nikah.

Dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.³⁴ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.³⁵ Wali nikah terdiri dari , wali nasab wali hakim.³⁶

2. Wali Nasab

terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahului dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.³⁷ Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.³⁸ Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.³⁹ Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁰ Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah

³³Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol.2 (Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975), hlm. 6

³⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 19

³⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 a yat 2.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 3.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 4.

itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴¹

3. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*Adhal* atau enggan.⁴² Dalam hal wali '*Adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴³ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.⁴⁴

Analisis Pandangan Fikih dan KHI Dalam Menetapkan Wali '*Adhal*

'*Adhal* adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan.⁴⁵ Wali tidak dibenarkan menolak menikahkan dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syara'.⁴⁶ Jika seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima menurut syara' maka wali disebut sebagai wali '*adhal*. Dari devinisi tersebut dapat dirumuskan bahwa penolakan wali dapat menjadikanya sebagai wali '*Adhal* ketika:

Pertama, calon pengantin perempuan meminta untuk dinikahkan, Kedua, sudah mencapai usia baligh dan berakal, Ketiga, calon suaminya sudah sekufu, Keempat, keduanya saling menginginkan.

Jika wali tetap menolak menikahkan padahal empat kriteria diatas sudah dipenuhi maka wali dianggap '*Adhal* dan hak perwalianya pindah ke tangan hakim manurut mazhab syafii dan maliki.⁴⁷ adapun jika kriteria kriteria diatas tidak terpenuhi maka tidak dianggap '*Adhal* dan

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 22.

⁴² Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 61

⁴⁵ Abdulhayyie al-Kattanie, dkk, *Tarjamah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 202

⁴⁶ Husain Ibnu 'Audah al-'Awa yishah, *Mausu'ah Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah* (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 1429-1423), Vol. 5, hlm. 138

⁴⁷ 'Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-'Arb'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 32-33

hak perwalian tidak pindah darinya. Jika kriteria kriteria tersebut telah terpenuhi akan tetapi secara hukum syara' ada larangan untuk menikah antara kedua calon, seperti masih dalam masa '*iddah* atau sedang dalam pinangan orang lain atau ternyata masih ada hubungan mahram, maka keengganan wali untuk menikahkan tidak menjadikanya sebagai wali '*Adhal* karena alasanya benar menurut syara'.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, engan atau *adal*.⁴⁸ Dalam hal wali *adal*, wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁹ Penetapan wali '*Adhal* itu harus didepan pengadilan, artinya wali '*Adhal* yang belum ditetapkan dipengadilan, hak perwaliannya belum pindah, misalnya akad nikah langsung dilaksanakan oleh pejabat KUA padahal belum ada penetapan dari Pengadilan agama tentang '*adjalnya* wali, maka akad tersebut tidak sah.

Seorang wali tidak berhak untuk menghalangi menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, akibat kurangnya mahar, atau karena maharnya bukan merupakan uang negara tersebut jika si perempuan merasa *ridla* dengannya. Tanpa memperdulikan apakah dia meminta kawin dengan mahar *mitslli* ataupun tanpa mahar *mitslli*, maka wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata-mata, dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar.⁵⁰ Meskipun menurut adat mahar itu adalah sesuatu yang penting dalam pernikahan akan tetapi para ulama tidak membenarkan seorang wali yang menghalangi atau menolak menikah dengan alasan mahar yang kurang dari mahar *mitshil*, artinya jika wali tetap tetap bersikeras menolak dengan alasan mahar yang kurang dari mahar *mitshil* maka dia menjadi '*Adhal* dan hak perwalian pindah darinya.

Mazhab Hanafi berpendapat seorang wali berhak menghalangi seorang Perempuan yang akan menikah dengan tanpa mahar *mitshil*.⁵¹ Disini imam Hanafi berbeda pendapat dengan mayoritas ulama, beliau memperbolehkan wali yang menghalangi disebabkan karena mahar

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.

⁵⁰ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 179

⁵¹ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

yang kurang dari mahar *mitshil*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa penghalangan terjadi pada dua masalah pertama jika seorang perempuan dilamar oleh orang yang setara dan dia sudah merasa *ridla* dan meminta untuk dinikahkan atau tidak, kedua jika yang melamar setara dan wali memilih untuk menikahkan dengan orang yang setara lainnya.⁵² sedangkan menurut mazhab Syafi'i jika wali menentukan orang yang setara lainnya maka wali tidak dikatakan '*adhal*'.⁵³ Kedua mazhab tersebut sudah sepakat bahwa ketika calonnya sekufu maka wali tidak diperkenankan menghalangi.

Perbedaan yang tampak antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah pada dua masalah, pertama jika yang diwalikan meminta dinikahkan dan jika tidak meminta untuk dinikahkan, kedua jika walinya menentukan calon yang sekufu lain.

Menurut mazhab Syafi'i jika yang diwalikan tidak meminta dinikahkan meskipun sudah dilamar oleh orang yang sekufu maka wali tidak wajib menikahkanya dan wali tidak dianggap '*Adhal*' jika menolak lamaran orang yang sekufu tersebut, sedangkan menurut mazhab Maliki kalau calonya sudah sekufu maka wali tidak berhak menghalanginya atau menolak menikahkanya, baik yang diwalikan meminta atau tidak. Menurut mazhab Syafi'i wali berhak menentukan calon sekufu yang lain selain pilihan anaknya artinya jika wali menolak menikahkan dikarenakan mempunyai pilihan yang lain, wali tidak dianggap '*Adhal*' atas penolakannya dengan alasan tersebut dan hak perwalian tidak pindah. Sedangkan mazhab Maliki melarang wali menentukan calon yang lain selain calon pilihan orang yang diwalikan jika sudah sekufu meskipun wali mempunyai calon yang sekufu yang lain, jika wali tetap bersikeras terhadap pilihannya dan tidak mau menikahkan dengan calon pilihan orang yang diwalikan, maka dia dianggap '*Adhal*' dan hak perwalianya berpindah.

Wali yang '*Adhal*' menyebabkan haknya untuk menjadi wali beralih kepada hakim, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i sedangkan menurut

⁵² Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

⁵³ Abi Zakariya Muhyiddin Yahya Ibni Sharaf al-Nawawi al-Dimshaqi, *Rawdat al-Thalibin*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub, 2006), hlm. 42. Lihat juga Shihabu al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi, *Hashiat Qalyubi 'Ala Sharhi Jalal al-Din al-Mahalli*, Vol. 3 (Beirut: Dar al- Fikr, 1998), hlm. 226

mazhab Hanbali hak untuk menjadi wali menjadi haknya wali '*ab'ad*'.⁵⁴ Menurut KHI wali yang '*Adhal*' menyebabkan haknya untuk menjadi wali berpindah kepada hakim, ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. KHI tidak menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana ketentuan atau kriteria kriteria wali '*adhal*', yang ada hanya penjelasan tentang perpindahan hak wali ketika '*Adhal*' dan tentang perbedaan agama dengan calon suami yang mana jika antara laki laki dan perempuan berbeda agama maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut, Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*Adhal*' atau enggan.⁵⁵

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di sempulkan sebagai berikut, *Pertama*, wali *adhal* adalah wali yang menghalangi/menolak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syara'. Perspektif Fiqih menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, ketika seorang perempuan meminta dinikahkan dengan calon suami yang sekufu maka wali wajib mengabulkanya sedangkan menurut mazhab Hanafi wali berhak menolak jika maharnya kurang dari mahar *mitshil*. jika terjadi '*adhal*' maka hak perwalian berpindah ke tangan hakim. *Kedua*, menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), wali yang '*adjal*' menyebabkan haknya untuk menjadi wali berpindah kepada hakim, ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki.

Referensi

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqoddis Abu Muhammad. *al-Mughni*, Vol.7. Bairut: Dar al-Fikr, 1405.
- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9.
- 'Abdu al-Rahman al-Jaziri. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-'Arb'ah*, Vol. 4. Beirut: Dar al- Fikr,2008.
- 'Abd al-Rohman bin Muhammad bin Qosim al-'Asimi al-Hanbali al-Najd, *Hashiah al-Roud al-Murbi'*, Vol.6. t.t.: t.p., 1971.

⁵⁴ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-'Arb'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dar al- Fikr,2008), hlm. 32-33

⁵⁵ Kompilasi Hukum Isalm pasal 23 ayat 1

- Abi 'Abdi al-Mu'ti Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani. *Nihayat al-Zain*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abi Zakariya Muhyiddin Yahya Ibni Sharaf al-Nawawi al-Dimshaqi. *Rawdat al-Thalibin*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub, 2006.
- Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Sharof an-Nawawi. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16. t.t.: Mauqi'u Ya'sub, t.th.
- 'Ala' al-Din al-Kasaniy. *Bidi' al-Sona'i*, Vol.2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arobi, 1982.
- Ali Mansur. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- al-Tirmidhi. *al-Jami' al-Sahih*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Husain Ibnu 'Audah al-'Awa yishah. *Mausu'ah Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah*. Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 1429-1423.
- Ibn Rushd al-Qurtubi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol.2. Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975.
- Kamal al-Din bin Muhammad 'Abd al-Wahid al-Siwasi. *Sharh Fath al-Qodir*, Vol. 3. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 19
- Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 21 a yat 2.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 3.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 4.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 22.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 61
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, 2016.
- Rinwanto, Kedudukan Wali dan Saksi Perspektif Empat Madhab, *Jurnal AL Maqoshidi*.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Shaih al-Islam Zakariyya al-Anshori, *Asna al-Matholib fi Sharh Roud al-Tholib*, Vol:3. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Sharafu al- Din Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Abu al-Naja al-Hajjawi. *al-Iqna' fi Fiqhi Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Shihabu al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah al-Qalyubi. *Hashiat Qalyubi 'Ala Sharhi Jalal al-Din al-Mahalli*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

<https://www.google.com/search?q=fiqh+munakahat+bab+nikah&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzWf3at5IZXmF-r5>